



P U T U S A N
Nomor : 85-K/PM.II-09/AD/V/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUTANTO.**
Pangkat/NRP : Serka/637582.
Jabatan : Baurtops Ton Demlat.
Kesatuan : Pusdikku Kodiklat TNI AD.
Tempat tanggal lahir : Brebes, 18 November 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal: Jalan Sindang Sirna No. 6 Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-67/A-70/XII/2012
bulan
Desember 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pusdikku Kodiklat TNI AD selaku Papera Nomor : Kep/08/IV/ 2013 tanggal 17 April 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/38/K/AD/II-09/IV/2013 tanggal 26 April 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/38/IV/2013 tanggal April 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/38/IV/2013 tanggal April 2013
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

□

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/38/K/AD/II-09/IV/2013 tanggal 26 April 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Tuntutan pidana (Requisitori) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan Terdakwa Serka Sutanto Nrp. 637582, Baurops Ton Demlat Pusdikku Kodiklat TNI AD bersalah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

/b. Menjatuhkan...

b. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan : Pidana penjara selama : 12 (dua belas) bulan.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

d. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy kutipan akte nikah atas nama Terdakwa Serka Sutanto dan Sdri. Yanti Nomor : 383/82/VI/1992 tanggal 9 Juni 1992
- 1 (satu) lembar foto copy KPI An. Sdri. Yanti.
- 1 (satu) lembar Visum Et. Repertum Nomor : 246/XI/2012 tanggal 2 November

2012

dari

RS

Santo Yusuf yang ditandatangani oleh Dari. Yane Lis Cintawati.

- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Sdri. Yanti tanggal 1 November 21012
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Pledoi Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada dasar nya Terdakwa menolak seluruh tuntutan dari Oditur Militer II-09 Bandung yang menuntut 12 (dua belas) bulan penjara adapun alasannya :

a. Bahwa benar adanya visum mengenai luka lebam pada Saksi korban Sdri. Yanti, berdasarkan Visum dokter, perlu penjelasan disini bahwa luka lebam yang disebutkan oleh Saksi korban bukanlah akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, sangat mungkin karena diakibatkan oleh anggota yang meleraai/memisahkan pada saat keributan, Saksi korban berusaha menyerang Terdakwa sehingga banyak anggota yang pada saat itu berada didepan piketan berusaha untuk meleraai dengan cara menarik tangan maupun anggota badan Saksi korban sehingga sangat mungkin luka tersebut diakibatkan dari tangan-tangan anggota yang meleraai.

b. Bahwa sangat mungkin juga Saksi korban dirinya sendiri setelah diluar kesatrian Pusdikku / ditempat lain, sebagaimana telah terjadi sebelumnya Saksi korban pernah menyayat-nyayat pergelangan tangan nya di depan Wadan Pusdikku (Letkol Cku Junet Haryono) bahkan Saksi korban juga suka berguling-guling dan membentur-membenturkan kepala ke tembok pada saat mengamuk di Pusdikku, sementara barang bukti Visum hanyalah dapat menjelaskan akibat, tidak dapat membuktikan siapa pelakunya.

c. Bahwa pernyataan Saksi korban didorong mukanya dan dipukul dadanya justru sebaliknya Terdakwa lah yang didorong mukanya oleh Saksi korban dan dipukul beramai-ramai oleh Saksi korban dan anak-anak.

d. Bahwa tidak benar Terdakwa selama ini tidak pernah membiayai Saksi korban dan anak-anak bahwa selama ini Terdakwa selalu membiayai Saksi korban serta anak-anak setiap bulan dengan perjanjian 70% untuk Saksi korban dan anak-anak, 30% untuk Terdakwa dari penghasilan bulanan Terdakwa baik gaji maupun remonerasi dan pelaksanaanya ditranfer langsung oleh juru bayar melalui rekening masing-masing bukti surat kesepakatan dan bukti tranfer terlampir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Bahwa Saksi korban telah melakukan kumpul kebo dengan Sdr. Ade Rahmat alias Beo, semenjak tahun 2009. Berdasarkan keterangan Saksi yang tidak lain teman Sdr. Ade Rahmat sendiri Keterangan RT setempat dan teman Saksi korban, juga pernyataan anak kami An. Zerlina Zandra (Bukti pengakuan Sdr. Ade Rahmat dalam BAP Sipamops Pusdikku terlampir) Sdr. Ade Rahmat ditangkap langsung oleh kami dan anggota untuk dimintai keterangan.

f. Kesimpulan : Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, pernyataan pernyataan Saksi korban dan Saksi-4 adalah bohong, Saksi korban dengan sengaja merekayasa dan memanipulasi berita untuk menjatuhkan Terdakwa dan melampiaskan dendamnya, karena merasa sakit hati teman dekat laki-lakinya (Sdr. Ade Rahmat) ditangkap dan dibawa ke Pusdikku Saksi korban merasa malu, sehingga dia selalu mencari celah untuk menghancurkan Terdakwa yang selama ini membiayai hidupnya.

g. Majelis Hakim yang mulia dan oditur militer yang terhormat : Untuk keadilan dan untuk tegaknya hukum. Mohon majelis hakim yang mulia menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan.
- Mengembalikan nama baik Terdakwa.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

/3. Replik...

3. Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 12 Juni 2013 menyatakan sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya untuk perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam pembuktian sudah jelas di atur dalam pasal 55 undang-undang No. 23 tahun 2004 keterangan Saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah. Dalam hal ini Oditur tetap pada pendiriannya bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan Oditur tetap pada tuntutan yang telah di sampaikan di persidangan.

4. Duplik Terdakwa secara lisan menyatakan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa didakwa telah me-lakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 1 November 2012 sekira pukul 21.00 wib atau sewaktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Barak remaja Pusdikku Kodiklat TNI AD Jl. Sindang Sirna No. 6 Bandung atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya ditempat tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya” dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Susanto) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. II di Rindam II/Sriwijaya pada tahun 1989 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Kursus kecabangan di Pusdikku selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Kudam II/Sriwijaya sampai tahun 1996 selanjutnya pada tahun 1996-1997 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 4 (empat) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Pusdikku Kodiklat TNI AD pada saat terjadinya perkara ini/Terdakwa berdinasi di Pusdikku Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serka Nrp. 637582.

b. Bahwa pada tanggal 25 Juni 1992 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara agama Islam, resmi dan seijin Komandan Kesatuan sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 383/82/VI/1992 tanggal 25 Juni 1992 dan dibuatkan KPI (Kartu Penunjuk Istri) oleh Komandan kesatuan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Nomor : Reg.21054 sebagai bukti bahwa Saksi-1 merupakan Istri Syan Terdakwa dan dari pernikahan tersebut telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Sdr. Gerri Norris usia 18 (delapan belas) tahun kedua, Sdr. Fitri Febriyanti usia 16 (enam belas) tahun dan yang terakhir Sdri. Zerina Zandra usia 9 (sembilan) tahun.

c. Bahwa selama menjalin hubungan rumah tangga, hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 awalnya harmonis selanjutnya sekira tahun 2008 menjadi kurang harmonis dikarenakan Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Tursini di Cirebon dan perkara Polygaminya sudah di tangani di Denpom III/3 Cirebon sehingga rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi tidak bahagia dan sering terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 hingga sekarang.

d. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga membuat Terdakwa tidak pernah pulang kerumah dan tinggal di Barak Remaja Pusdikku Kodiklat TNI AD Jl. Sindang Sirna No. 6 Bandung.

e. Bahwa Terdakwa juga tidak pernah pulang menengok keluarganya sehingga Saksi-1 bersama anak-anak Terdakwa yang selalu mendatangi Terdakwa di Barak Remaja Pusdikku Kodiklat TNI AD untuk meminta gaji bulanan Terdakwa untuk kebutuhan Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa.

f. Bahwa selanjutnya sejak 3 (tiga) tahun kebelakang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa sehingga pada tahun 2011 Terdakwa dan Saksi-1 sepakat membuat Surat Perjanjian masalah uang gaji Terdakwa yang dibagi menjadi 2 (dua) dimana 70% untuk Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa sedangkan 30 % untuk Terdakwa namun sampai sekarang tidak terealisasi selanjutnya sejak bulan September 2011 sampai dengan sekarang Terdakwa hanya memberi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan.

/g. Bahwa...

g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 November 2012 sekira pukul 19.30 wib Saksi-1, Saksi-4 (Sdri. Fitri Febriyanti) dan adik Saksi-4 Sdri. Zerlina Zandra dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio datang ke Barak Remaja Pusdikku Kodiklat TNI AD Jl. Sidang Sirna No. 6 Bandung untuk menemui Terdakwa dengan tujuan meminta gaji Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, sesampainya di Barak Remaja Saksi-1 dan Sdri. Zarlina Zandra menunggu di sepeda motor sedangkan Saksi-4 menemui Terdakwa setelah mengetuk pintu barak, Terdakwa keluar dan menanyakan "Kenapa datang kesini" dijawab Saksi-4 "mau minta uang bulanan" dan dijawab Terdakwa "minta sama mamamu" Saksi-4 menjawab "setiap bulan kan Papa bilang mau kasih ke saya, kakak dan adik" akhirnya Terdakwa memberi uang kepada Saksi-4 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil berkata "uang papa Cuma ini tidak ada lagi minta saja sama Mamamu" selanjutnya Saksi-1 turun dari motor dan menemui Terdakwa dan terjadilah ribut mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga Terdakwa mendorong Saksi-1 selanjutnya datang Saksi-2 (Lettu Cku Nurul) dan berkata "Sudah jangan diselesaikan disini" kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-4 menjemput kakak Saksi-4 yakni Sdr. Gerri Noris.

h. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Saksi-4 dtang lagi ke barak remaja bersama kakak Saksi-4 yakni Sdr. Gerri Noris dan melihat Terdakwa dan Saksi-1 berada di piket penjagaan Pusdikku masih dalam keadaan ribut cekcok mulut sehingga Saksi-4 dan Sdr. Gerri Noris menghampiri Terdakwa dan Saksi-1 tiba-tiba Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya di kepalkan, kemudian dipukulkan kearah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan kearah dada sebanyak 2 (dua) kali melihat kejadian tersebut Sdr. Gerri Noris memukul Terdakwa menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri kemudian datang Saksi-3 (Sertu Sugito) dan berkata "anak cewek ikut-ikutan" Saksi-4 menjawab kalau ikut-ikutan kenapa, ini keluarga saya "sehingga membuat Saksi-3 emosi dan memukul Saksi-4 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata kanan Saksi-4, pada saat Saksi-4 mau membalas pukulan, Saksi-3 menangkisnya akhirnya kejadian tersebut dilera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh anggota lainnya selanjutnya Terdakwa kembali ke Barak Remaja sedangkan Saksi-1, Saksi-4 dan Sdr. Gerri Noris dan Sdri. Zerlina Zandra pulang ke rumah oleh anggota Jaga.

i. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan/kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Saksi-1 selaku istrinya hanya menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat atau benda-benda lain untuk melukai Saksi-1.

j. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 selaku istrinya karena Saksi-1 dan anak-anaknya telah mendatangi Terdakwa dengan maksud untuk meminta uang namun uang yang diberikan oleh Terdakwa tidak cukup sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1, karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya, sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

k. Bahwa pada tanggal 1 November 2012 sekira pukul 22.00 wib Saksi-1, Saksi-4 Sdr. Gerri Noris dan Sdri. Zerlina Zandra melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung.

l. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-1 mengalami “
- pada leher kiri sekitar dada atas kanan dan tengah mengalami memar
- luka lecet di ibu jari tangan kiri

Sesuai dengan hasil visum et repertum nomor : 246/XI/2012 tanggal 2 November 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dari. Yane Lis Cintawati dokter pada rumah sakit Santo Yusup.

m. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2008 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana KDRT dan sudah dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan dan telah dilaksanakan di Masmil Cimahi.

Subsider

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 1 November 2012 sekira pukul 21.00 wib atau sewaktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Barak remaja Pusdikku Kodiklat TNI AD Jl. Sindang Sirna No. 6 Bandung atau tempat-

/Tempat...

tempat lain setidaknya-tidaknya ditempat tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Dengan cara cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Susanto) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. II di Rindam II/Sriwijaya pada tahun 1989 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Kursus kecabangan di Pusdikku selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Kudam II/ Sriwijaya sampai tahun 1996 selanjutnya pada tahun 1996-1997 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 4 (empat) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Pusdikku Kodiklat TNI AD pada saat terjadinya perkara ini/Terdakwa berdinis di Pusdikku Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serka Nrp. 637582.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Bahwa pada tanggal 25 Juni 1992 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara agama Islam, resminya di hadapan Komandan kesatuan sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 383/82/VI/1992 tanggal 25 Juni 1992 dan dibuatkan KPI (Kartu Penunjuk Istri) oleh Komandan kesatuan Terdakwa dengan Nomor : Reg.21654 sebagai bukti bahwa Saksi-1 merupakan istri syah Terdakwa dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Sdr. Gerri Norris usia 18 (delapan belas) tahun kedua, Sdr. Fitri Febriyanti usia 16 (enam belas) tahun dan yang terakhir Sdri. Zerina Zandra usia 9 (sembilan) tahun.

c. Bahwa selama menjalin hubungan rumah tangga, hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 awalnya harmonis selanjutnya sekira tahun 2008 menjadi kurang harmonis dikarenakan Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Tursini di Cirebon dan perkara Polygaminya sudah di tangani di Denpom III/3 Cirebon sehingga rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi tidak bahagia dan sering terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 hingga sekarang.

d. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga membuat Terdakwa tidak pernah pulang kerumah dan tinggal di Barak Remaja Pusdikku Kodiklat TNI AD Jl. Sindang Sirna No. 6 Bandung.

e. Bahwa Terdakwa juga tidak pernah pulang menengok keluarganya sehingga Saksi-1 bersama anak-anak Terdakwa yang selalu mendatangi Terdakwa di Barak Remaja Pusdikku Kodiklat TNI AD untuk meminta gaji bulanan Terdakwa untuk kebutuhan Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa.

f. Bahwa selanjutnya sejak 3 (tiga) tahun kebelakang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa sehingga pada tahun 2011 Terdakwa dan Saksi-1 sepakat membuat Surat Perjanjian masalah uang gaji Terdakwa yang dibagi menjadi 2 (dua) dimana 70% untuk Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa sedangkan 30 % untuk Terdakwa namun sampai sekarang tidak terealisasi selanjutnya sejak bulan September 2011 sampai dengan sekarang Terdakwa hanya memberi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan.

g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 November 2012 sekira pukul 19.30 wib Saksi-1, Saksi-4 (Sdri. Fitri Febriyanti) dan adik Saksi-4 Saksi-4 Sdri. Zerlina Zandra dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio datang ke Barak Remaja Pusdikku Kodiklat TNI AD Jl. Sidang Sirna No. 6 Bandung untuk menemui Terdakwa dengan tujuan meminta gaji Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, sesampainya di Barak Remaja Saksi-1 dan Sdri. Zarlina Zandra menunggu di sepeda motor sedangkan Saksi-4 menemui Terdakwa setelah mengetuk pintu barak, Terdakwa keluar dan menanyakan "Kenapa datang kesini" dijawab Saksi-4 "mau minta uang bulanan" dan dijawab Terdakwa "minta sama mamamu" Saksi-4 menjawab "setiap bulan kan Papa bilang mau kasih ke saya, kakak dan adik" akhirnya Terdakwa memberi uang kepada Saksi-4 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil berkata "uang papa Cuma ini tidak ada lagi minta saja sama Mamamu" selanjutnya Saksi-1 turun dari motor dan menemui Terdakwa dan terjadilah ribut mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga Terdakwa mendorong Saksi-1 selanjutnya datang Saksi-2 (Lettu Cku Nurul) dan berkata "Sudah jangan diselesaikan disini" kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-4 menjemput kakak Saksi-4 yakni Sdr. Gerri Noris.

/ h.

Bahwa...

h. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Saksi-4 dtang lagi ke barak remaja bersama kakak Saksi-4 yakni Sdr. Gerri Noris dan melihat Terdakwa dan Saksi-1 berada di piket penjagaan Pusdikku masih dalam keadaan ribut cekcok mulut sehingga Saksi-4 dan Sdr. Gerri Noris menghampiri Terdakwa dan Saksi-1 tiba-tiba Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya di kepalkan, kemudian dipukulkan kearah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan kearah dada sebanyak 2 (dua) kali melihat kejadian tersebut Sdr. Gerri Noris memukul Terdakwa menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri kemudian datang Saksi-3 (Sertu Sugito) dan berkata "anak cewek ikut-ikutan" Saksi-4 menjawab kalau ikut-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ikutan kenapa, ini keluarga saya sehingga membuat Saksi-3 emosi dan memukul Saksi-4 menggunakan tangan kanan dengan sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata kanan Saksi-4, pada saat Saksi-4 mau membalas pukulan, Saksi-3 menangkisnya akhirnya kejadian tersebut dileraikan oleh anggota lainnya selanjutnya Terdakwa kembali ke Barak Remaja sedangkan Saksi-1, Saksi-4 dan Sdr. Gerri Noris diantar pulang kerumah oleh anggota Jaga.

i. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan/kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Saksi-1 selaku istrinya hanya menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat atau benda-benda lain untuk melukai Saksi-1.

j. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 selaku istrinya karena Saksi-1 dan anak-anaknya telah mendatangi Terdakwa dengan maksud untuk meminta uang namun uang yang diberikan oleh Terdakwa tidak cukup sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1, karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya, sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

k. Bahwa pada tanggal 1 November 2012 sekira pukul 22.00 wib Saksi-1, Saksi-4 Sdr. Gerri Noris dan Sdri. Zerlina Zandra melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung.

l. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-1 mengalami “

- pada leher kiri sekitar dada atas kanan dan tengah mengalami memar
- luka lecet di ibu jari tangan kiri

Sesuai dengan hasil visum et repertum nomor : 246/XI/2012 tanggal 2 November 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dari. Yane Lis Cintawati dokter pada rumah sakit Santo Yusup.

m. Bahwa akibat luka-luka tersebut tidak menghalang-halangi Saksi-1 untuk menjalankan aktifitas/kegiatan sehari-hari.

n. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2008 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana KDRT dan sudah dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan dan telah dilaksanakan di Masmil Cimahi.

Dakwaan : Primer : Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a UURI Nomor : 23 tahun 2004

Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Subsider : Pasal 44 ayat (4) jo pasal 5 huruf a UUR Nomor : 23 tahun 2004

Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Yanti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 16 Juni 1968
Jenis kelamin : Perempuan

/ Kewarganegaraan...

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi dan masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 25 Juni 1992 Saksi menikah dengan Terdakwa di Palembang secara resmi dan seijin Komandan Kesatuan sesuai kutipan akta nikah Nomor : 383/82/VI/1992 tanggal 25 Juni 1992 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Sdr. Geri Norris usia 18 (delapan belas) tahun kedua, Sdri. Fitri Febriyanti usia 16 (enam belas) tahun dan yang terakhir Sdri. Zerina Zandra usia 9 (sembilan) tahun.
3. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa pernah melakukan KDRT terhadap Saksi dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan Terdakwa sudah dijatuhi hukuman pidana selama 4 (empat) bulan dan sudah menjalaninya di Poncol Cimahi.
4. Bahwa selama menjalin hubungan rumah tangga, hubungan Saksi dengan Terdakwa awalnya harmonis selanjutnya sekira tahun 2008 menjadi kurang harmonis dikarenakan Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Tursini di Cirebon dan perkara Polygaminya sudah ditangani di Denpom III/3 Cirebon sehingga rumah tangga Saksi menjadi tidak bahagia dan sering terjadi keributan antara Saksi dengan Terdakwa hingga sekarang.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 November 2012 sekira pukul 20.00 wib Saksi dan anak-anak Saksi datang ke kantor Terdakwa di Pusdikku Kodiklat TNI AD Bandung dengan tujuan untuk meminta uang gaji untuk resiko biaya hidup Saksi dan anak-anak dan saat itu Saksi datang ke Barak remaja karena Terdakwa tidurnya di barak remaja Pusdikku karena Terdakwa sudah tidak pulang kerumah kurang lebih berjalan 4 (empat) tahun dan sesampainya di barak, kemudian Saksi menemui Terdakwa dengan cara baik-baik namun sesampainya di barak, kemudian Saksi menemui Terdakwa dengan cara baik-baik, namun Terdakwa menghadapi Saksi dan anak-anak sambil marah-marah dan terjadi pertengkaran/cekcok mulut, kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk menghadap Dan Pusdikku untuk menyelesaikan permasalahannya namun Saksi tidak mau dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian datang Letnan Cku Nurul dan Serda Alpen selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa kedepan piketan.
6. Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya diam saja tidak mau berbicara, dan tidak lama kemudian terjadi penganiayaan/kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya dikepalkan kemudian dipukulkan kearah leher Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan kearah dada sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi yang bernama Sdri. Fitria Febrianti dan beberapa anggota yang sedang jaga masing-masing bernama Sertu sanubari, Sertu Gito dan Letnan Nurul.
7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan/kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Saksi, tidak menggunakan alat ataupun benda lainnya untuk melukai Saksi.
8. Bahwa Terdakwa menelantarkan keluarga sudah berjalan 4 (empat) tahun dan Terdakwa setiap bulanya hanya memberi biaya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan itupun baru berjalan sejak bulan September 2011 sapai dengan sekarang sedangkan 3 (tiga) tahun ke belakang tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin.
9. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami leher terasa sakit, dada terasa sakit dan pipi sebelah kiri terasa sakit.

/ Atas keterangan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, sangkalan Terdakwa yaitu :
Terdakwa tidak memukul Sdri. Yanti, namun mendorong dengan tangan kosong karena Sdri. yanti merangsek/mendekati Terdakwa terus.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sugito
Pangkat/NIP : Sertu/ 21050145890983
Jabatan : Baur Minyak Kima
Kesatuan : Pusdikku Kodiklat TNI AD
Tempat/tanggal lahir : Grobogan, 17 September 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl Sindang Sirna No. 6 Bandung Rt. 5/5 Kel. Geger Kalong Kec. Sukasari

Kab. Bandung

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sdr. Gerri, Sdri. Fitri serta seorang lagi Saksi tidak mengetahui namanya.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 November 2012 sekira pukul 20.00 wib pada saat Saksi sedang bertugas sebagai Bintara Piket Pusdikku Kodiklat TNI AD mendapat berita telepon dari Kasipam Mayor Cku Fredrick memberitahukan bahwa ada keributan di Barak bujangan yang berdekatan dengan Mesjid yang pada saat itu ada acara Yasinan Organik dan Siswa untuk dileraikan agar tidak mengganggu jalannya yasinan, setelah mendapat perintah dari Kasipam, Perwira piket Lettu Cku Nurul bersama beberapa anggota langsung menuju kedepan barak bujangan untuk diadakan pengecekan apakah benar ada keributan dan ternyata benar ada keributan antara Serka Sutanto dan Sdri. Yanti (istrinya) kemudian oleh Perwira Piket Lettu Cku Nurul, Saksi-1 dan anak-anaknya disuruh pulang akan tetapi berhenti disekitar piketan tidak lama kemudian Terdakwa datang untuk mengklarifikasi keributan tadi.
4. Bahwa pada saat terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-4 melihat Terdakwa mendorong pundak sebelah kiri Saksi-1 tetapi tidak sampai terjatuh tidak lama kemudian kedua anak Saksi-1 (Sdr. Gerri dan Sdri, Fitri) menyerang dan memukul menggunakan tangan, melihat kejadian tersebut perwira piket bersama anggota lainnya berusaha meleraikan keributan tersebut termasuk organik pada saat kejadian sedang melintas ikut meleraikan, setelah kedua belah pihak merasa tenang dan keadaan kondusif Terdakwa dibawa pulang ke barak bujangan agar tidak terjadi keributan lagi selama Saksi-1 dan anak-anaknya diantarkan pulang oleh anggota jaga menggunakan sepeda motor.
5. Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 selain Saksi selaku Bintara Piket diantaranya Perwira Piket Lettu Cku Nurul FDaula Huda, Danru Jaga Sertu Alfen, anggota jaga Pratu Tobing, Serta PNS Dodo Suhada serta anggota organik 5 (lima) orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-1 apakah harmonis atau tidak, setiap mendengar kabar hubungan suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis bahkan Terdakwa selama ini tidur di barak bujangan.

7. Bahwa Saksi hanya mendengar motif dan latar belakang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 Adalah masalah pembagian gaji kurang sesuai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

□ /Saksi-3 : ...

□ Saksi-3 :

Nama lengkap : Fitri Febrianty
Pekerjaan : Pelajar SMK Yapari Aktripa
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 10 Februari 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl Sarijadi Blok 23 Rt. 05/03 Keluarga. Sukasari Kec. Sarijadi Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serka Sutanto) Nrp. 637582, Jabatan Baurops Ton Demlat, Kesatuan Pusdikku Kodiklat TNI AD dalam hubungan sebagai orang tua kandung semenjak menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 25 Juni 1992 di Palembang dan Saksi anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara.

2. Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah pulang untuk menengok keluarga semenjak tidur di Barak Bintara Pusdikku Kodiklat TNI AD dan sebaliknya Saksi-1 dan anak-anak yang mendampingi Terdakwa padahal sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Saksi-1 masih syah suami istri.

3. Bahwa sejak tahun 2011 Terdakwa dan Saksi-1 sepakat membuat surat perjanjian masalah uang gaji Terdakwa yang dibagi menjadi dua dimana 70% untuk Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa sedangkan 30% untuk Terdakwa namun Saksi-4 tidak mengetahui berapa setiap bulannya dikirim oleh Terdakwa karena langsung dikirim ke Ibu Saksi (Saksi-1).

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 November 2012 sekira pukul 19.30 wib Saksi, Saksi-1 dan adik Saksi Sdri. Zarlina Zandra dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio datang ke Barak Remaja Pusdikku Kodiklat TNI AD Jl. Sindang Sirna No. 6 Bandung untuk menemui Terdakwa dengan tujuan meminta uang gaji untuk keperluan sehari-hari sesampainya di Barak remaja Saksi-1 dan Sdr. Zarlina Zandra menunggu di sepeda motor sedangkan Saksi-1 yang akan menemui Terdakwa di barak remaja setelah mengetuk pintu barak, Terdakwa keluar dan menanyakan "kenapa datang kesini?" dijawab Saksi "mau minta uang bulanan" dan dijawab Terdakwa "minta sama mamamu" Saksi menjawab "setiap bulan kan papa bilang mau kasih ke saya, kaka dan adik"akhirnya Terdakwa memberi uang kepada Saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil berkata "uang papa Cuma ini tidak ada lagi minta saja sama mama" tidak lama kemudian Saksi-1 turun dari sepeda motor Yamaha Mio dan menemui Terdakwa dan berkata "mana gaji bulananya" dan dijawab Terdakwa "tidak ada lagi" kemudian Saksi-1 berkata lagi "saya bawa anak 3 (tiga) perlu dinafkahi kamu yang kerja dan mana uang buat nafkahi anak-anak" dan dijawab Terdakwa "ini uang saya dan ini gaji saya kalian tidak berhak" dan akhirnya terjadi cekcok mulut antara Saksi-1 dan Terdakwa dan Terdakwa mendorong-dorong Saksi-1 kemudian oleh Saksi dilerai dan berkata "Bapak ikuti keinginan ibu" Ikutin gimana mamamhmu ingin uang",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ya sudah dikasim uang biar semua enak , uang darimana bapak tidak punya , ya gimana caranya pinjam ke orang lain dan akhirnya jadi cekcok lagi.

5. Bahwa tidak lama kemudian datang Lettu Cku Nurul dan berkata “sudah selesaikannya jangan disini” kemudian Ibu menyuruh saya menjemput kakak Gerri Noris awalnya Saksi menolak karena takut Saksi-1 diapa-apain sama Terdakwa dan karena dipaksa terus sama Saksi-1 akhirnya Saksi berangkat jemput Sdr. Gerri Noris di rumah.

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Saksi datang lagi ke barak remaja Pusdikku bersama kakak Saksi Sdr. Gerri Noris dan melihat Terdakwa dan Saksi-1 berada di luar penjagaan depan dan masih dalam keadaan ribut cekcok mulut sehingga Saksi dan Sdr. Gerri Noris turun dari sepeda motor Mio menghampiri Terdakwa dan Saksi-1 tiba-tiba Terdakwa memukul pundak Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal selanjutnya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai leher dan pundak melihat kejadian tersebut Sdr. Gerri Noris memukul Terdakwa menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri kemudian datang Saksi-3 dan berkata “anak cewek ikut-ikutan” Saksi menjawab “memang kalau ikut-ikutan kenapa, ini keluarga saya” sehingga karena

/ emosi...

emosi Saksi-3 memukul Saksi menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata kanan Saksi pada saat Saksi mau membalas Saksi-3 menangkisnya akhirnya kejadian tersebut dileraikan oleh anggota lainnya dan setelah suasana mereda sekira pukul 22.00 wib Saksi-1, Saksi, Sdr. Gerri Noris dan Sdri. Zerlina Zandra menuju Denpom III/5 Bandung untuk melaporkan kejadian tersebut.

7. Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 ada orang yang melihat diantaranya Lettu Cku Nurul, Sertu Sugito, Kakak (Sdr. Gerri Noris) dan adik (Sdri. Zerlina Zandra) dan anggota Pusdikku yang ada dipenjagaan namun namanya tidak mengetahuinya.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dengan alasan apa Terdakwa tidur di Barak bintang Pusdikku Kodiklat TNI AD karena sejak kelas 1 (satu) SMP semester 2 (dua) Saksi dibawa oleh keluarga Saksi-1 ke Palembang yaitu pada tanggal 1 Januari 2010 dan kembali ke Bandung pada bulan Juni 2012.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi tidak harmonis semenjak Terdakwa menikah dengan orang Cirebon yang bernama Sdri. Tursini pada tahun 2008 - 2009.

10. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Saksi-1 tidak menggunakan alat atau benda lainnya hanya menggunakan tangan kosong saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : M Nurul Faula Huda
Pangkat/NIP : Lettu Cku / 21930128001272
Jabatan : Gumil Gol. VIII
Kesatuan : Pusdikku Kodiklat TNI AD
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 3 Desember 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl Sindang Sirna No. 6 Bandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya keterangan saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1993 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
 2. Bahwa Saksi mengenal Saksi-1 bersama ketiga anaknya karena Saksi-1 dan ketiga anaknya adalah istri dan anak-anak Terdakwa yang masih merupakan keluarga besar Pusdikku.
 3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 November 2012 sekira pukul 22.00 wib pada saat sedang menjalankan tugas piket di Kesatrian Pusdikku Kodiklat TNI AD Saksi mendapat telepon dari Kasipam Mayor Cku Fredikus catatoba bahwa ada keributan di barak bujang antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan Saksi diperintah untuk melarainya selanjutnya setelah Saksi datang ke barak remaja Saksi segera membawa Terdakwa ke piketan untuk didamaikan kemudian Saksi berangkat menuju rumah Komandan untuk melaporkan kejadian tersebut namun Komandan sedang ada acara jam Komandan siswa dan petunjuknya untuk menghadap kembali besok pagi.
 4. Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke Piketan dan melihat Terdakwa dan istrinya masih terjadi cekcok mulut dan melihat Terdakwa mendorong pundak istrinya sebelah kiri dan kemudian Saksi berusaha melarainya bersama anggota jaga Sertu Sugito (Saksi-3) namun tanpa diduga anak Terdakwa yang bernama Sdr. Gerri Norris memukul Terdakwa mengenai muka sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal kemudian anak istri Terdakwa ikut mengeroyok Terdakwa dan setelah berhasil dileraikan kemudian Saksi beri pengarahan dan dianjurkan untuk kembali menghadap Komandan besok pagi setelah itu istri dan anak Terdakwa diantar pulang oleh Sertu Alfen dengan menggunakan sepeda motor milik Sertu Alfen.
- /5. Bahwa...

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 selaku istri Terdakwa.
6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis dan sudah pisah ranjang selama setahun sehingga sehari-harinya Terdakwa tidur dibarak bujang Pusdikku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, sangkalan Terdakwa yaitu :
Terdakwa tidak memukul Sdri. Yanti, namun mendorong dengan tangan kosong karena Sdri. yanti merangsek/mendekati Terdakwa terus.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Susanto) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. II di Rindam II/Sriwijaya pada tahun 1989 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Kursus kecabangan di Pusdikku selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Kudam II/Sriwijaya sampai tahun 1996 selanjutnya pada tahun 1996-1997² Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 4 (empat) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Pusdikku Kodiklat TNI AD pada saat terjadinya perkara ini/Terdakwa berdinasi di Pusdikku Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serka Nrp. 637582.
2. Bahwa pada tanggal 25 Juni 1992 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara agama Islam, resmi dan seijin Komandan Kesatuan sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 383/82/VI/1992 tanggal 25 Juni 1992 dan dibuatkan KPI (Kartu Penunjuk Istri) oleh Komandan kesatuan Terdakwa dengan Nomor : Reg.21654 sebagai bukti bahwa Saksi-1 merupakan istri syah Terdakwa dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Sdr. Gerri Norris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

usia 18 (delapan belas) tahun kedua, Sdr. Fidi Febriyanti usia 18 (delapan belas) tahun dan yang terdakwa dan saksi lainnya (sami) tahun.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 November 2012 sekira pukul 18.30 wib pada saat Terdakwa sedang mengaji di Barak Remaja Pusdikku Kodiklat TNI AD tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk karena belum selesai mengaji ketukan pintu tersebut Terdakwa abaikan selanjutnya setelah selesai mengaji

Terdakwa membuka pintu ternyata yang mengetuk pintu adalah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa keluar kamar dan memanggil kedua anaknya untuk memberi uang jajan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bertiga akan tetapi Saksi-1 tidak terima dan meminta uang tambahan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya perceraian namun Terdakwa tidak menyanggupi selanjutnya karena Saksi-1 tidak terima dengan alasan Terdakwa sehingga Saksi-1 mengejar Terdakwa dan mendorong Terdakwa untuk berusaha masuk kedalam kamar.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar dan menutup pintu untuk ganti pakaian, kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk menghadap Komandan Kesatuan untuk mempercepat masalah perceraian tetapi sebelum menghadap Komandan Kesatuan Terdakwa mengajak Saksi untuk menghadap Kasipam terlebih dahulu, sebelum sampai depan pintu rumah Kasipam Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 (Lettu Cku Nurul) selaku Perwira Piket yang sedang melaporkan pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 tetapi Kasipam tidak mau menerima tamu dengan alasan sudah malam selanjutnya Terdakwa dan Saksi menuju kerumah Komandan diikuti perwira piket yakni Saksi-3 dan Terdakwa tidak melawan dan kejadian tersebut dilerai oleh anggota Pam (Sertu Sanubari) selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 disuruh menunggu di Piketan oleh Saksi-2 karena akan melapor dahulu ke Komandan setelah ada konfirmasi dari ajudan kalau belum ada konfirmasi Komandan tidak mau menerima tamu namun Saksi-1 tidak terima dan tidak mau disuruh pulang dan disarankan kembali besok.

5. Bahwa Saksi-1 selama berada di Piketan mengomel dan mencaci maki Terdakwa beserta keluarga besarnya Terdakwa kemudian pada saat Terdakwa berdiri untuk menghindari omelan Saksi-1, terjadi salah tafsir disangka Saksi-1 Terdakwa hendak memukul Saksi-1 sehingga secara sepiantan Saksi-1 bersama anak-anak mengeroyok Terdakwa yang mengakibatkan muka Terdakwa sebelah kanan lebam dan akhirnya dilerai oleh anggota jaga dan anggota Sipam selanjutnya Saksi-1 beserta anak-anak Terdakwa diberi arahan oleh Mayor Cku Agus Sugesti selanjutnya Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa diantar pulang oleh anggota piket.

/6. Bahwa...

6. Bahwa dari awal pernikahan dengan Saksi-1 pada tahun 1992 keadaan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 kurang harmonis dikarenakan sebelum menikah Saksi-1 beragama Khatolik sedangkan Terdakwa beragama Islam dan setelah menikah Saksi-1 masuk Islam tetapi tidak pernah melakukan syariat Islam dengan alasan belum dari hati untuk melaksanakan syariat Islam sehingga sering terjadi perceksokan.

7. Bahwa alasan Terdakwa tidur di Barak bintang Remaja pertama menghindari percekocokan dimana setelah Terdakwa pulang dari Masmil pada tahun 2010 rumah dalam keadaan kosong dan terkunci dan akhirnya Terdakwa memutuskan tidur di Pusdikku seijin Komandan dan sekarang menunggu proses perceraian di Pengadilan Agama.

8. Bahwa sejak tahun 2011 Terdakwa dan Saksi-1 sepakat membuat surat perjanjian masalah uang gaji Terdakwa yang dibagi menjadi dua dimana 70% untuk Saksi-1 sedangkan 30% untuk Terdakwa dan hal itu sudah berjalan sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer ke persidangan berupa surat-surat : - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Nomor : 242/SHS VER/IV/2006 tanggal 6 April 2006 An. Sdri. Jumiaty Renyaan umur 17 tahun yang ditanda tangani oleh dr. Panca Bagja M, dan - 3 (tiga) lembar Berita Acara Perkara atas nama Jumiaty Renyaan yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 telah dibacakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai akibat tindak pidana dan petunjuk apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam persidangan ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Denma Kodiklat TNI AD dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa benar Saksi-4 (Sdri. Jumiati Renyaan) adalah anak kandung Terdakwa dan ibu Jumiati yaitu Ibu Titi Fatimah, pada tahun 1997 Terdakwa dan Ibu Titi Fatimah bercerai kemudian pada tahun 1998 Jumiati diasuh oleh neneknya yaitu Ibu Mimin di Jayagiri Lembang Bandung.
3. Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2006 sekira pukul 14.00 wib di rumah Terdakwa di Perumahan Bojong Malaka Indah Blok E 2 No. 94 Rt 05 Rw 06 Desa Bojong Malaka Kec. Baleendah Kab. Bandung Terdakwa mengetahui kalau Jumiati sudah berpacaran dengan pemuda sebelah kampung, lalu Terdakwa melarang Jumiati berpacaran dengan alasan karena Jumiati masih mempunyai masalah di Ambon yaitu "pernah diperkosa oleh teman-teman sekolah sebanyak 4 (empat) orang di Tual Maluku Tenggara" selanjut nya Terdakwa memukul tubuh Jumiati dengan lidi, rotan dan kayu.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2006 sekira pukul 02.00 wib di rumah Terdakwa di Perumahan Bojong Malaka Indah Blok E 2 No. 94 Desa Bojong Malaka Kec. Baleendah Kab. Bandung saat Jumiati sedang tidur di ruang tamu, Jumiati mendengar suara sepeda motor milik Terdakwa lalu Jumiati membuka pintu, setelah pintu terbuka Terdakwa memasukkan sepeda motor kedalam rumah sambil marah-marah dan menendang kaki Jumiati sambil berkata "dasar sial membawa laki-laki kedalam rumah dan tidak hasil mendapat uang", kemudian Terdakwa berkata lagi kepada Jumiati "mau diobati tidak" Jumiati menjawab "tidak mau" karena Jumiati menjawab tidak mau lalu Terdakwa memukul Jumiati bagian pipi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan karena Jumiati merasa takut dipukul lagi oleh Terdakwa kemudian Jumiati mengatakan "mau diobati", selanjutnya Jumiati dibawa masuk kedalam kamar tidur dan menurut pengakuan Jumiati telah disetubuhi oleh Terdakwa ditempat tidur dan dalam per-setubuhan tersebut Jumiati dan Terdakwa sama-sama mengeluarkan sperma.
5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Jumiati selaku anak kandung Terdakwa mengalami :
 - Kedua anggota gerak atas : beberapa luka lecet bekas luka lama.

/-Kedua...

- Kedua anggota gerak bawah : beberapa jelas bekas luka memar sesuai Visum Et Refertum dari RS Hasan Sadikin Bandung Nomor : 242/RSHA/VER/IV/2006 No. Rekam Medis : 486440 tertanggal 6 April 2006 yang ditandatangani oleh dr. Panca Bagja M.

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis akan mengkaji sendiri sebagaimana pertimbangan di bawah ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum, Majelis akan memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa satu keterangan Saksi bukan Saksi adalah benar, namun dalam perkara ini perlu diperhatikan bahwa saat kejadian tanggal 26 Maret 2006 usia Saksi-4 baru 18 tahun (lahir tahun 1988), dan Saksi-4 mampu dan berani mengungkap suatu aib bagi diri dan Bapakny sendiri tidak lama setelah kejadian, dinilai sebagai keterangan yang jujur dan tidak di-pengaruhi oleh siapapun dan bila dihubungkan dengan keterangannya di depan Penyidik maka keterangan tertulisnya didepan Saksi-1 dan Saksi-2 telah membentuk suatu rangkaian fakta yang tidak mungkin dapat diuraikan secara detail apabila hal itu adalah suatu kebohongan atau rekayasa.
2. Terungkapnya perbuatan Terdakwa dimasa lalu adalah akibat perbuatan kekerasan fisik yang terjadi tanggal 24 Maret 2006 sampai dengan tanggal 26 Maret 2006, sebagai klimaks dari segala kebuasan Terdakwa yang tidak dapat tertahankan lagi oleh anaknya, sehingga anaknya (Saksi-4) melarikan diri dari rumah karena merasa tidak ada lagi tempat berlindung karena sejak usia 12 tahun mendapat tekanan phisik dan phsikis serta perlakuan asusila lainnya sehingga Oditur Militer memandang atas perbuatannya tersebut Terdakwa patut dituntut dengan pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan dipandang tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan harus dituntut pemecatan dari dinas TNI AD.
3. Bahwa mengenai penilaian terhadap patut atau tidak patutnya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer, Majelis berpendapat bahwa ukuran kepentingan militer tidak selalu dipandang secara sempit tetapi juga dinilai dari sifat jahat dan rasa kepatutan serta pengaruhnya setelah Terdakwa kembali ke lingkungan masyarakat militer, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini
4. Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa berupa tindakan kekerasan fisik terhadap anaknya tersebut bukan merupakan pembinaan seorang bapak terhadap anaknya supaya anaknya menjadi anak yang lebih baik, tapi merupakan perilaku dan tabiat yang menyimpang dan ternyata akibat dari prilaku Terdakwa, keluarganya (nenek Saksi-4) yang diharapkan hadir untuk memberikan keterangan yang obyektif merasa takut dihadapkan dan bertemu dengan Terdakwa, demikian pula dengan Saksi-4 tidak diketahui lagi ke-beradaannya, hal ini menunjukkan bahwa rasa ketakutan yang luar biasa terhadap Terdakwa terjadi di-kalangan keluarganya akibat keberingasan dan prilaku menyimpang oleh Terdakwa selama ini.
5. Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Oditur Militer berupa : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Nomor : 242/RS/HS/VER/IV/2006 tanggal 6 April 2006, telah memenuhi syarat sebagai barang bukti, adapun dalam pemeriksaan dipersidangan berkembang munculnya barang bukti 3 (tiga) lembar Berita Acara Perkara atas nama Jumiati Renyaan yang diajukan Oditur Militer dan diakui oleh Saksi-1 dan Saksi-2 yang membuatnya, maka untuk memperoleh kebenaran materiil barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti tambahan dan petunjuk dalam mengungkap suatu peristiwa pidana sehingga segala sesuatunya menjadi terang dan jelas, namun sejauh mana relevansinya dengan perbuatan yang didakwakan maka Majelis akan menilainya sebagaimana pertimbangan dibawah ini sedangkan terhadap hal-hal lain yang bersifat subyektif dan obyektif pada diri Terdakwa Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap orang.
Unsur kedua : Melakukan Kekerasan.
Unsur ketiga : Dalam lingkungan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a.

/Menimbang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja/orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, tapi yang khusus dalam pasal ini adalah orang yang terikat dalam hubungan rumah tangga atau keluarga atau yang secara hukum berada dalam lingkup/hubungan pertalian keluarga/rumah tangga seperti Bapak/Ibu/suami/isteri/kakak/adik/anak kandung, anak asuh, anak tiri, anak angkat dan perwalian.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama Sutanto berstatus prajurit TNI-AD dengan pangkat Serka NRP. 637582 masih dinas aktif sampai dengan sekarang di Kesatuan Pusdikku Kodiklat TNI AD.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa benar menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/38/K/AD/II-09/IV/2013 tanggal 26 April 2013, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Melakukan perbuatan kekerasan fisik.

Yang dimaksud unsur di atas adalah suatu perbuatan/tindakan kekerasan pelaku terhadap fisik seseorang yang menimbulkan rasa sakit atau rusaknya kesehatan baik sebagian atau sekujur tubuh.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat dari ketidak harmonisan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-1 membuat Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah selanjutnya sudah kurang lebih 4 (empat) tahun hingga sekarang Terdakwa tidur di barak remaja Pusdikku Kodiklat TNI AD Jl. Sindang sirna No. 6 Bandung.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 November 2012 sekira pukul 19.30 wib Saksi-1, Saksi-4 (Sdri. Fitria Febrianty) dan adik Saksi Sdri. Zarlina Zandra dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio datang ke Barak Remaja Pusdikku Kodiklat TNI AD Jl. Sidang Sirna No. 6 Bandung untuk menemui Terdakwa dengan tujuan meminta uang gaji untuk keperluan sehari-hari sesampainya di Barak remaja, Saksi-1 dan Sdr. Zarlina Zandra menunggu di sepeda motor sedangkan Saksi-4 menemui Terdakwa setelah mengetuk pintu barak, Terdakwa keluar dan menanyakan “kenapa datang kesini?” dijawab Saksi-4 “mau minta uang bulanan” dan dijawab Terdakwa “minta sama mamamu” Saksi-4 jawab “setiap bulan kan papa bilang mau kasih ke saya, kakak dan adik” akhirnya Terdakwa memberi uang kepada Saksi-4 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil berkata “uang papa Cuma ini tidak ada lagi minta saja sama mama” selanjutnya Saksi-1 turun dari motor dan menemui Terdakwa dan terjadilah ribut mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga Terdakwa mendorong Saksi-1 selanjutnya datang Saksi-2 (Lettu Cku Nurul) dan berkata “sudah jangan selesaikan disini” kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-4 menjemput kakak Saksi yakni Sdr. Gerri Noris.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Saksi-4 datang lagi ke barak remaja bersama Saksi-3 yang bernama Sdr. Gerri Norris dan melihat Terdakwa dan Saksi-1 berada di Piket penjagaan Pusdikku masih dalam keadaan ribut cekcok mulut sehingga Saksi-4 dan Sdr. Gerri Norris menghampiri Terdakwa dan Saksi-1 tiba-tiba Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya dikepalkan, kemudian

/ dipukulkan...

dipukulkan kearah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan kearah dada sebanyak 2 (dua) kali melihat kejadian tersebut Sdr. Gerri Norris memukul Terdakwa menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri kemudian datang Saksi-3 dan berkata "anak cewek ikut-ikutan" Saksi-4 menjawab "memang kalau ikut-ikutan kenapa, ini keluarga saya" sehingga membuat Saksi-3 emosi dan memukul Saksi-4 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata kanan Saksi-4 pada saat Saksi-4 mau membalas pukulan, Saksi-3 menangkisnya akhirnya kejadian tersebut dilerai oleh anggota lainnya selanjutnya Terdakwa kembali ke barak remaja sedangkan Saksi-1, Saksi-4 dan Sdr. Gerri Norris diantar pulang kerumah oleh anggota jaga.

4. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan/kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Saksi-1 selaku istrinya hanya menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat ataupun benda-benda lain untuk melukai Saksi-1.

5. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 selaku istrinya karena Saksi-1 dan anak-anaknya telah mendatangi Terdakwa bermaksud untuk meminta uang namun uang yang diberikan oleh Terdakwa tidak cukup sehingga terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1, karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya, sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

6. Bahwa benar pada tanggal 1 November 2012 sekira pukul 22.00 wib Saksi-1, Saksi-4, Sdr. Gerri Norris dan Sdr. Zerlina Zandra melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung.

7. Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 mengalami :

- Pada leher kiri dan sekitar dada atas kanan dan tengah mengalami memar
- Luka lecet di ibu jari tangan kiri.
- Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit serta halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 246/XI/2012 tanggal 2 November 2012 yang ditandatangani oleh dari. Sonny Chandra dan diketahui oleh dari. Yance Lis Cintawati.

8. Bahwa benar sebelum perkara ini pada tahun 2008, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana KDRT dan sudah dijatuhi hukuman pidana selama 4 (empat) bulan dan telah di laksanakan di Masmil Cimahi.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua "Melakukan perbuatan kekerasan fisik" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a.

Yang dimaksud dengan unsur diatas adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf a ialah suami, istri dan anak, sedangkan pasal 2 huruf b ialah orang yang mempunyai hubungan perkawinan dalam hal ini pelaku mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan korban atau korban menjadi atau berada didalam lingkungan keluarga pelaku atau setidaknya menjadi wali/pengampu dari korban sedangkan tempat kejadian tidak perlu harus didalam rumah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dimaksud kekerasan fisik dalam rumah tangga tersebut menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit dan lain-lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 1992 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Yanti) di Palembang secara resmi dan seijin Komandan Kesatuan sesuai Kutipan akte nikah Nomor : 383/82/VI/1992 tanggal 25 Juni 1992 dan dibuatkan KPI (kartu Penunjukan Istri) oleh Komandan Kesatuan Terdakwa dengan Nomor : Reg.21654 sebagai bukti bahwa Saksi-1 merupakan istri syah Terdakwa dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Sdr. Gerri Noris usia 18 (delapan belas) tahun kedua Sdri. Fitri Febriyanti usia 16 (enam belas) tahun dan yang terakhir Sdri. Zerina Zandra usia 9 (sembilan) tahun.
2. Bahwa benar pada saat terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, hubungan antara Terdakwa dan Sdri Saksi-1 (Sdri Yanti) masih terkait dalam satu perkawinan (tidak cerai)

/ dengan...

dengan demikian bahwa Sdri. Saksi-1 (Sdri. Yanti) adalah merupakan bagian dari rumah tangga Terdakwa.

3. Bahwa benar dari fakta tersebut dapat disimpulkan kejadian kekerasan fisik ini terjadi dan dilakukan dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a Undang Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis tidak akan membuktikan dakwaan subsider

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi :

1. Bahwa benar rumah tangga Terdakwa dengan istrinya (Sdri. Yanti) berstatus pisah ranjang, Terdakwa tinggal di Barak Remaja Pusdikku sedangkan Sdri. yanti dan Ketiga anaknya tinggal di luar Asrama, keadaan ini terjadi setelah Terdakwa selesai menjalani pidana di Masmil Cimahi selama 4 (empat) bulan tahun 2010 pulang ke asrama ternyata istrinya sudah tidak tinggal di dalam asrama Pusdikku. Pada hari Kamis tanggal 1 November 2012 sekira pukul 19.00 wib Sdri. yanti dan Fitri Febriyanti (anak Terdakwa) mendatangi Terdakwa di Barak Pusdikku untuk meminta tambahan gaji, Terdakwa kemudian memberikan tambahan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Fitri, namun Sdri. yanti merasa tidak cukup, kemudian terjadi cekcok dan berlanjut ke depan penjagaan, sehingga Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali kepada Yanti, Terdakwa merasa bahwa gajinya telah dipotong oleh juru bayar dan dikirimkan kepada Yanti, namun yanti merasa kurang dan tidak cukup padahal Terdakwa sudah tidak ada uang lagi.
2. Bahwa benar pada hakekatnya status yanti adalah masih istri sah Terdakwa dimana Terdakwa masih berkewajiban untuk membina, menanggung biaya hidup istri dan anak-anaknya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kekurangan ekonomi tidak dapat membenarkan seorang suami main hakim sendiri dengan melupakan emosinya kepada sang istri

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Sdri. Yanti berkebaratan dan menuntut karena menurut VER dari RSU Santo Yusup No. 246/XI/2012 tanggal 2 November 2012 Sdri. Yanti mendapat memar pada leher kiri dan sekitar dada atas kanan dan tengah.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa tetap memberi nafkah meskipun berstatus pisah ranjang dan proses perceraian.
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI.
2. Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dalam perkara KDRT.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan ke-salahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

/Menimbang...

Menimbang, bahwa barang-bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy kutipan akte nikah atas nama Terdakwa Serka Sutanto dan Sdri. Yanti Nomor : 383/82/VI/1992 tanggal 9 Juni 1992
- 1 (satu) lembar foto copy KPI An. Sdri. Yanti.
- 1 (satu) lembar Visum Et. Repertum Nomor : 246/XI/2012 tanggal 2 November 2012 dari RS

Santo Yusuf yang ditandatangani oleh Dari. Yane Lis Cintawati.

- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Sdri. Yanti tanggal 1 November 21012

adalah bukti perbuatan Terdakwa yang menguatkan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu SUTANTO, SERKA NRP. 637582, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 2 (dua) lembar foto copy kutipan akte nikah atas nama Terdakwa Serka Sutanto dan Susanto Nomor : 23986/VI/1992 tanggal 9 Juni 1992
- 1 (satu) lembar foto copy KPI An. Sdri. Yanti.
- 1 (satu) lembar Visum Et. Repertum Nomor : 246/XI/2012 tanggal 2 November 2012 dari RS Santo Yusuf yang ditandatangani oleh Dari. Yane Lis Cintawati.
- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Sdri. Yanti tanggal 1 November 21012

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

/Demikian...

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua serta MR. Jaelani, SH Mayor Chk Nrp. 522360 dan Agus Husin, SH Mayor Chk Nrp. 636562, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota- II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Haki Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yafriza Quttu Bella, SH Mayor Chk Nrp. 11010005760173, Panitera Dani Subroto, SH Kapten Chk Nrp. 2920087370171 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Edi Purbanus, S.H
Letkol Chk NRP. 539835

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

MR. Jaelani, S.H
Mayor Chk NRP. 522360

Agus Husin, S.H
Mayor Chk NRP. 636562

PANITERA

Ttd

Dani Subroto, SH
Kapten Chk Nrp. 2920087370171
Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

Dani Subroto, SH
Kapten Chk Nrp. 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)